



BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADА DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara nomor 106);
8. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara nomor 106);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia melalui pemilihan Kepala Desa.
10. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
14. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara.
15. Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

16. Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada desa untuk membiayai kebutuhan desa.
17. Anggaran dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan Daerah.
18. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dimaksudkan untuk memperkuat keuangan desa, dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
21. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
22. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat PDRD adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
23. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
24. Pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa adalah proses dalam pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan desa.
25. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
26. Bendaharawan Desa adalah kepala urusan keuangan desa dan atau staf sekretariat desa yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan penatausahaan keuangan Desa.
27. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara.

**BAB II**  
**RINCIAN BAGI HASIL PDRD**

**Pasal 2**

- (1) Besarnya bagi hasil PDRD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari proyeksi realisasi penerimaan hasil PDRD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Alokasi Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 1.124.000.000.00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Alokasi pajak daerah sebesar Rp 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah); dan
  - b. Alokasi retribusi daerah sebesar Rp 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. Alokasi Dasar sebesar 60% (enam puluh persen) dari total realisasi PDRD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. Alokasi Formula sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil PDRD dari desa masing-masing.
- (4) Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (5) Rumus perhitungan Alokasi Bagi Hasil PDRD yaitu:

$$\text{Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah} = AD_p + AF_p$$

$$AF_p = RPPDRD_p \times RPPDRDK / 100$$

$$\text{Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah} = AD_r + AF_r$$

$$AF_r = RPPDRD_r \times RPPDRDK / 100$$

Keterangan :

$AD_p$  : Alokasi Dasar Pajak Daerah

$AF_p$  : Alokasi Formula Pajak Daerah

$AD_r$  : Alokasi Dasar Retribusi Daerah

$AF_r$  : Alokasi Formula Retribusi Daerah

$RPPDRD_p$  : Realisasi Penerimaan PDRD Pajak Daerah

$RPPDRD_r$  : Realisasi Penerimaan PDRD Retribusi  
Daerah

$RPPDRDK$  : Realisasi Penerimaan PDRD Kabupaten

- (6) Besaran rincian alokasi bagi hasil PDRD masing-masing desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III** **MEKANISME PENYALURAN**

### Pasal 3

- (1) Penyaluran dana bagi hasil PDRD kepada desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran PDRD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan April dan paling lambat minggu keempat bulan Juli sebesar 60 % (enam puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan agustus dan paling lambat minggu keempat bulan November sebesar 40% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran PDRD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - b. Laporan realisasi penyerapan dana bagi hasil PDRD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran PDRD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Laporan realisasi penyerapan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) PDRD sampai dengan tahap I;
  - b. Bukti penyampaian SPPT pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun berkenan.
- (5) Format laporan realisasi penyerapan dana bagi hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB IV** **PENGGUNAAN DANA**

### Pasal 4

- (1) Dana bagi hasil PDRD digunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.

## **BAB V** **PERTANGGUNGJAWABAN**

### Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD kepada Bupati melalui Camat.

## Pasal 6

Dalam hal Kepala Desa terlambat atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran dana sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dalam pengelolaan PDRD.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan PDRD dilakukan oleh Camat.
- (3) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan PDRD dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 22 Januari 2024  
Pj. BUPATI SUKAMARA,



KASPINOR

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 22 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,



RENDY LESMANA

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI SUKAMARA**  
**NOMORTAHUN 2023**  
**TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH**  
**DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Kode Wilayah	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi PBB Tahun 2022	Bobot	Alokasi Formula	Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah	Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah (Pembulatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= <sup>a</sup> (5)+(8)	(10)= <sup>a</sup> (5)+(8)
1	62.08.01.2001	SUKAMARA	NATAL SEDAWAK	18.206.897	61.968.818	8.382	29.505.350	47.712.246.21	47.712.246.26
2	62.08.01.2002	PUDU	18.206.897	31.741.264	4.293	15.113.038	33.319.934.42	33.319.934.42	33.319.934.42
3	62.08.01.2005	KARTAMULIA	18.206.897	65.542.338	8.866	31.206.818	49.413.714.15	49.413.714.15	49.413.714.15
4	62.08.01.2006	SUKARAIA	18.206.897	7.359.866	0.993	3.494.747	21.701.643.10	21.701.643.10	21.701.643.10
5	62.08.01.2007	PANGKALAN MUNTAI	18.206.897	27.510.368	3.721	13.098.572	31.305.468.60	31.305.468.60	31.305.468.60
6	62.08.01.2008	PETARIKAN	18.206.897	9.890.089	1.338	4.708.990	22.915.886.39	22.915.886.39	22.915.886.39
7	62.08.02.2002	JELAI	18.206.897	7.508.671	1.016	3.575.120	21.782.017	21.782.017	21.782.017
8	62.08.02.2003	SUNGAI BARU	18.206.897	10.359.113	1.401	4.932.307	23.139.203.82	23.139.203.82	23.139.203.82
9	62.08.02.2004	SUNGAI BUNDUNG	18.206.897	4.813.642	0.651	2.291.930	20.498.826.51	20.498.826.51	20.498.826.51
10	62.08.02.2005	SUNGAI RAJA	18.206.897	10.251.701	1.387	4.881.165	23.088.061.51	23.088.061.51	23.088.061.51
11	62.08.03.2001	BALAI RIAM	JIHING	18.206.897	73.550.355	9.949	35.019.692	53.226.588.91	53.226.588.91
12	62.08.03.2002	AIR DUA	18.206.897	34.431.134	4.657	16.393.772	34.600.668.14	34.600.668.14	34.600.668.14
13	62.08.03.2005	LUPU PERUCIA	18.206.897	10.220.136	1.382	4.866.136	23.073.032.39	23.073.032.39	23.073.032.39
14	62.08.03.2006	BALAI RIAM	18.206.897	19.866.007	2.687	9.458.846	27.665.742.17	27.665.742.17	27.665.742.17
15	62.08.03.2007	PEMPARING	18.206.897	1.943.556	0.293	9.925.485	19.132.381.37	19.132.381.37	19.132.381.37
16	62.08.03.2011	SEKUNING BARU	18.206.897	39.514.838	5.345	18.814.287	37.021.183.31	37.021.183.31	37.021.183.31
17	62.08.03.2012	BANGUN JAYA	18.206.897	51.209.932	6.927	24.382.698	42.589.594.15	42.589.594.15	42.589.594.15
18	62.08.03.2013	BUKIT SINGKAI	18.206.897	41.147.854	5.566	19.591.818	37.798.714.81	37.798.714.81	37.798.714.81
19	62.08.04.2001	PANTAI LUNCI	18.206.897	21.145.495	2.860	10.068.046	28.274.942.85	28.274.942.85	28.274.942.85
20	62.08.04.2002	SUNGAI TABUK	18.206.897	17.123.425	2.316	8.153.014	26.359.910.57	26.359.910.57	26.359.910.57
21	62.08.04.2003	SUNGAI CABANG BARAT	18.206.897	25.367.010	3.431	12.078.050	30.284.946.84	30.284.946.84	30.284.946.84
22	62.08.04.2004	SUNGAI PASIR	18.206.897	24.837.653	3.360	11.206.102	30.032.998.15	30.032.998.15	30.032.998.15
23	62.08.05.2001	PERMATA KECUBUNG	18.206.897	29.137.957	3.941	13.873.520	32.080.416.13	32.080.416.13	32.080.416.13
24	62.08.05.2002	LAMAN BARU	18.206.897	8.777.795	1.187	4.179.391	22.386.287.40	22.386.287.40	22.386.287.40
25	62.08.05.2003	AIANG	18.206.897	26.118.208	3.553	12.435.720	30.642.616.39	30.642.616.39	30.642.616.39
26	62.08.05.2004	SEMANTUN	18.206.897	13.865.256	1.875	6.601.695	24.808.591.40	24.808.591.40	24.808.591.40
27	62.08.05.2005	NIBUG TERIUN	18.206.897	10.204.472	1.380	4.858.678	23.065.574.26	23.065.574.26	23.065.574.26
28	62.08.05.2006	NATAIKONDANG	18.206.897	28.194.331	3.814	13.424.229	31.631.125.40	31.631.125.40	31.631.125.40
29	62.08.05.2007	SEMBIKUAN	18.206.897	25.708.800	3.477	12.240.788	30.447.684.06	30.447.684.06	30.447.684.06
<b>Total</b>				<b>528.000.000</b>	<b>739.290.474</b>	<b>100</b>	<b>352.000.000</b>	<b>880.000.000,00</b>	<b>880.000.000,00</b>

**Kontrol Penghitungan**

Pagu Alokasi Rugi Hasil Pajak Daerah	880.000.000,00
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah	528.000.000,00
Pagu Alokasi Dasar (60% Pagu Pajak Daerah)	528.000.000,00
Total Pagu Alokasi Dasar	352.000.000,00
Pagu Bagian Formula (40% Total Pagu Pajak Daerah)	352.000.000,00
Total Pagu Bagian Formula	352.000.000,00
Jumlah Desa	29

KASPINOR

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI SUKAMARA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2023**  
**TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK**  
**DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA**  
**DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

**ALOKASI BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	No.	Kode Wilayah	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi PBB Tahun 2022	Bobot	Alokasi Formula	Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah	Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah (Pembilangan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= $\frac{(7)}{(6)}$	(10)= $\frac{(5)}{(6)}$	
1	1	62.08.01.2001	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	5.048.276	61.968.818	8.382	8.181.029	13.229.305,00	
2	2	62.08.01.2002		PLIDU	5.048.276	31.741.264	4.293	4.190.433	9.238.709,00	
3	3	62.08.01.2005	KARTAMULIA		5.048.276	65.542.338	8.866	8.652.799	13.701.075,00	
4	4	62.08.01.2006	SUKARAJA		5.048.276	7.39.866	0.993	9.668.998	6.012.273,77	
5	5	62.08.01.2007	PANGKALAN MUNTAI		5.048.276	27.510.368	3.721	3.631.877	8.680.153,00	
6	6	62.08.01.2008	PETARIKAN		5.048.276	9.890.089	1.338	1.305.674	6.353.950,32	
7	7	62.08.02.2002	JELAI		5.048.276	7.508.671	1.016	991.283	6.039.559,15	
8	8	62.08.02.2003	SUNGAI BUNDUNG		5.048.276	10.359.113	1.401	1.367.594	6.445.870,15	
9	9	62.08.02.2004			5.048.276	4.813.642	0.651	635.490	5.663.765,53	
10	10	62.08.02.2005	SUNGAI RAJA		5.048.276	10.251.701	1.387	1.353.414	6.401.690,00	
11	11	62.08.03.2001	BALAI RIAM	IJIHING	5.048.276	7.53.50.355	9.949	9.710.006	14.758.281,47	
12	12	62.08.03.2002	AIR DUA		5.048.276	34.431.134	4.657	4.545.546	9.593.822,00	
13	13	62.08.03.2005	LIPU PERUCUA		5.048.276	10.120.136	1.382	1.349.247	6.397.522,62	
14	14	62.08.03.2006	BALAI RIAM		5.048.276	19.866.007	2.687	2.622.680	7.670.955,78	
15	15	62.08.03.2007	PENAMPANG		5.048.276	1.943.756	0.263	256.612	5.304.887,56	
16	16	62.08.03.2011	SEKUNING BARU		5.048.276	39.514.838	5.345	5.216.689	10.264.964,46	
17	17	62.08.03.2012	BANGUN JAYA		5.048.276	51.209.932	6.927	6.760.657	11.808.933,00	
18	18	62.08.03.2013	BUKIT SUNGKAI		5.048.276	41.147.854	5.566	5.432.277	10.480.552,74	
19	19	62.08.04.2001	SUNGAI DAMAR	PANTAI LUNCI	5.048.276	21.145.485	2.860	2.791.595	7.839.870,52	
20	20	62.08.04.2002	SUNGAI TABUK		5.048.276	17.123.425	2.316	2.260.608	7.308.884,30	
21	21	62.08.04.2003	SUNGAI CABANG BARAT		5.048.276	25.136.010	3.431	3.348.914	8.397.120,00	
22	22	62.08.04.2004	SUNGAI PASIR		5.048.276	24.837.853	3.360	3.279.055	8.327.331,00	
23	23	62.08.05.2001	PERMATA KECUBUNG	KENAWAN	5.048.276	29.137.957	3.941	3.846.749	8.895.024,47	
24	24	62.08.05.2002	LAMAN BARU		5.048.276	8.777.955	1.158.831	6.207.106,96	6.207.107,00	
25	25	62.08.05.2003	AIJANG		5.048.276	26.118.208	3.533	3.448.086	8.496.361,82	
26	26	62.08.05.2004	SEMANTUN		5.048.276	13.865.256	1.875	1.830.470	6.878.745,80	
27	27	62.08.05.2005	NIBUNG TERIJIN		5.048.276	10.204.472	1.380	1.347.179	6.395.455,00	
28	28	62.08.05.2006	NATAI KONDANG		5.048.276	28.194.331	3.814	3.722.173	8.770.448,41	
29	29	62.08.05.2007	SEMBIKUAN		5.048.276	25.708.800	3.477	3.394.037	8.442.312,40	
		Total			146.400.000	739.290.474	100	97.600.000	244.000.000,00	

Kontrol Perhitungan	
Pagu Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah	244.000.000
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah	244.000.000
Pagu Alokasi Dasar (60% Pagu Retribusi Daerah)	146.400.000
Total Pagu Alokasi Dasar	146.400.000
Pagu Bagian Formula (40%*Total Pagu Retribusi Daerah)	97.600.000
Total Pagu Bagian Formula	97.600.000
Jumlah Desa	29

Pj. BUPATI SUKAMARA

KASPINOR

29

**LAMPIRAN III**

PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG ALOKASI PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

---

Format Laporan Realiasi Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
SEMESTER ..... TAHUN ANGGARAN .....  
PEMERINTAH DESA.....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....**

Pagu Desa Rp. ....

KODE REKENING		URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN DEBET (Rp.)	JUMLAH PENGELOUARAN (KREDIT) (Rp.)	SALDO (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
<b>PENDAPATAN</b>							
<b>Pendapatan Transfer</b>							
1	2	2	Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab/Kota				
<b>BELANJA BANTUAN KE DESA</b>							
2	1		<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>				
2	1	1	Kegiatan .....				
2	1	2	Kegiatan .....				
2	1	3	Kegiatan .....				
2	1	4	Kegiatan .....				
2	2		<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>				
2	2	1	Kegiatan .....				
2	2	2	Kegiatan .....				
2	3		<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>				
2	3	1	Kegiatan .....				
2	3	2	Kegiatan .....				

2	4			<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>				
2	4	1		Kegiatan .....				
2	4	2		Kegiatan .....				

Disetujui Oleh

Bendahara Desa .....

Kepala Desa .....

.....

.....

Pj. BUPATI SUKAMARA,



KASPINOR